AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12564

Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan dalam Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi Kasus Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)

Customary Sanctions against Perpetrators of Adultery from the Perspective of Maqashid Syariah (Case Study in Nagari Tambangan X Koto District Tanah Datar Regency)

Musa Wardi & Elfiani
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
musawardi1@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 25, 2026	Oct 24, 2026	Nov 4, 2026	Nov 9, 2026

Abstract

The imposition of a customary fine of 20 bags of cement on perpetrators of adultery in Nagari Tambangan provides a basis for examining the relationship between customary legal practices and the objectives of Islamic law. This study aims to analyze the application of customary sanctions to perpetrators of adultery in Nagari Tambangan from the perspective of *maqashid syariah*. The study employed a field research design with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the village head, hamlet heads, *niniak mamak*, Islamic religious scholars, and community members, whereas secondary data were drawn from books, scholarly articles, and undergraduate theses. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings showed that customary sanctions were imposed through a process involving summoning the offenders, examining the case, and making a decision by the *niniak mamak* through deliberation involving both parties. The prescribed sanction was a fine of 20 bags of cement. In the *maqashid syariah* analysis, the sanction was regarded as consistent with the objectives of preserving religion, life, intellect, lineage, and property, although its form differed from the prescribed *hudud* punishments. This study concludes that the alignment of customary sanctions with *maqashid syariah* in the context examined is based on their underlying protective objectives. These findings provide a contextual understanding of the relationship between customary mechanisms for resolving cases and the objectives of Islamic law.

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Keywords: Customary Sanctions; Adultery; *Maqashid Syariah*; Customary Deliberation; Nagari Tambangan

Abstrak: Penjatuhan sanksi adat berupa denda 20 sak semen terhadap pelaku perzinaan di Nagari Tambangan menjadi dasar untuk mengkaji hubungan antara praktik hukum adat dan tujuan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Tambangan dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan desain penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wali nagari, wali jorong, *niniak mamak*, alim ulama, dan masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel ilmiah, dan skripsi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi adat dilakukan melalui tahapan pemanggilan pelaku, pemeriksaan perkara, dan pengambilan keputusan oleh *niniak mamak* melalui musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak. Sanksi yang ditetapkan berupa denda 20 sak semen. Dalam analisis *maqashid syariah*, sanksi tersebut dipandang sejalan dengan tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, meskipun bentuknya berbeda dari ketentuan hukuman *hudud*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keselarasan sanksi adat dengan *maqashid syariah* dalam konteks yang dikaji didasarkan pada tujuan perlindungan yang mendasarinya. Temuan ini memberikan pemahaman kontekstual mengenai hubungan antara mekanisme penyelesaian perkara secara adat dan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: Sanksi Adat; Perzinaan; *Maqashid Syariah*; Musyawarah Adat; Nagari Tambangan

PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut diatur dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Dalam hukum positif ketentuan tentang perzinaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digolongkan sebagai suatu bentuk delik aduan. Delik aduan adalah delik atau tindak pidana yang baru bisa dihukum pelakunya jika diadukan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan oleh si pelaku, jika tidak ada pengaduan maka pelaku tidak dapat diproses dan dihukum. Hukum Islam juga mengatur tentang tindak pidana perzinaan. Dalam hukum Islam perzinaan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang keji dan seburuk jalan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat yang ke-32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Ayat ini menjelaskan bahwa jangankan melakukan zina mendekati zina saja dilarang hukumnya. Hukum Islam mengartikan perzinaan itu adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah (Wahyuni, 2018). Artinya ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri sedangkan keduanya tidak terikat perkawinan di dalam Islam itu dikategorikan sebagai perbuatan zina. Sedangkan Pengertian perzinaan dalam hukum positif Indonesia, yang berlaku sekarang (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) dan dalam KUHP lama (Undang undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana) itu berbeda dalam KUHP lama perzinaan disebut gendak (*overspel*. Gendak (*overspel*) adalah persetubuhan (persenggamaan, hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan di mana setidak-tidaknya salah satu di antaranya masih terikat perkawinan dengan orang lain (Gosal, 2021).

Artinya bahwa dalam KUHP lama suatu peristiwa dianggap suatu perzinaan apabila terjadi hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuam yang tidak terikat perkawinan, yang salah satu dari mereka atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Sedangkan hubungan suami istri di luar perkawinan tetapi mereka tidak terikat perkawinan dengan yang lain menurut KUHP lama itu tidak termasuk perzinaan. Pada KUHP lama perzinaan diatur dalam pasal 284 yang menyatakan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika: 1) Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2) Seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 3) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

4) Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya (Tim Redaksi, 2019).

Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang , perzinaan diatur dalam pasal 411, ayat 1 menyatakan, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori Ⅱ. Kemudian pada pasal 411 ayat 1 huruf e, yang juga menjadi pembeda dengan KUHP lama, menjelaskan yang dimaksud dengan "bukan suami atau istri" yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan (Surya, 2024). Artinya dalam KUHP baru, seseorang dikatakan melakukan perzinaan jika ia melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, baik sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak, itu dikategorikan

sebagai zina. Menurut KUHP baru, makna perzinaan itu sama dengan hukum Islam.

Perzinaan baik dalam hukum positif maupum hukum Islam keduanya termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam hukum positif perzinaan itu merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan melanggar hukum yang disertai adanya ancaman sanksi pidana. Sedangkan dalam hukum Islam perzinaan itu termasuk kelompok jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had (Rahayu & Rumlus, 2023). Hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, dan dianggap sebagai hukuman yang diatur oleh Allah SWT Ancaman hukuman pelaku zina terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-2 yang berbunyi:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *pezina perempuan dan pezina laki laki, deralah masing-masing dari keduamya seratus kali, dan jangan ada rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Ayat di atas menegaskan bahwa ancaman pelaku zina itu dihukum dengan dera 100 kali, namun dalam ayat ini tidak dijelaskan ancaman itu apakah bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) atau belum (*ghairu muhsan)*. Sanksi bagi pelaku zina baik yang sudah menikah atau belum dijelaskan dalam hadis Rasullullah SAW sebagai berikut:

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ ا لْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ع ْبدُ ا لْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ هاللَّ الرَّقَاشِ ِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْ ِن الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ هاللَّ صَلَّى هاللُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُ ِّيَ عَنْهُ قَ َالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِي الَّ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ والبِكْرُ بِالبِكر الثَّيِّبُ جلدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالحِجارَةِ والبِكْرُ جلدُ مِائَ ٍةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَن ٍة.

(رواه مسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar semuanya dari Abdul A'la, Ibnu Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi*

dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Setiap kali turun wahyu kepada Nabi Allah Shallallahu 'Alaihi Wasalam, maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat." 'Ubadah bin Shamit berkata, "Pada suatu ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau terlihat sangat kepayahan, setelah kondisinya tenang kembali, beliau bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukum buat mereka. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita); laki-laki dan wanita yang sudah menikah (berzina), dan perjaka dengan perawan (berzina). Bagi yang sudah menikah adalah hukuman cambuk seratus kali dan rajam dengan batu, sedangkan bagi yang belum menikah adalah cambuk seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun. (HR. Muslim*).*

Hadis ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina. Bagi pelaku zina yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam dengan batu (dilempari dengan batu) sampai meninggal. Kemudian bagi pelaku zina yang belum menikah dihukum dengan hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Namun dalam hadis tersebut tidak dijelaskan hukuman bagi pelaku zina yang jika salah satunya menikah dan satunya belum.

Semua tujuan hukum yang ditetapkan harus bermuara kepada tujuan umum, yaitu untuk terciptanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Walaupun secara khusus masing-masing *furu'-furu' fiqih* mempunyai tujuan untuk masing-masing bab dan kasus yang dibicarakan, akan tetapi semuanya mesti bermuara dan tidak bertentangan dengan tujuan umum. Dalam memelihara keturunan misalnya, Allah SWT memerintahkan menikah, dan diwajibkan hukumnya bagi orang yang sudah mampu dan khawatir tidak mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sebaliknya diharamkan bagi orang tersebut meninggalkan perintah nikah atas dasar sudah mampu dan khawatir tidak menahan dirinya dari melakukan zina (Busyro, 2020).

Dalam kelompok masyarakat, ada kalanya terdapat pula sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku perzinaan. Salah satunya terdapat di Nagari Tambangan Kecamatan X Koto. Pelaku perzinaan di nagari tersebut dijatuhi sanksi adat dengan keharusan membayar 20 sak semen. Hal ini sebagai mana pernah terjadi penjatuhan sanksi adat terhadap seorang perempuan yang melakukan perzinaan pada tahun 2023 dan mempunyai anak dari hasil perzinaan itu. Si pelaku ini dijatuhi sanksi adat dengan keharusan membayar 20 sak semen. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2013 dimana seorang perempuan juga melakukan perbuatan tersebut dan didenda 20 sak semen. Sanksi adat yang pernah dijatuhkan dikenakan terhadap kedua belah pihak.

Dalam prinsip hukum, hukum itu seharusnya memberikan efek jera atau timbulnya

kesadaran hukum yaitu terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan itu berupa kemanfaatan bagi manusia atau berupa penghindaran dari kemudaharatan.

Hal itu sebagai pendorong sekaligus menjadi tujuan dari penetapan hukum itu, hal tersebut juga disebut hikmah hukum. Dalam Islam tujuan dari syariat itu lazimnya disebut sebagai maqashid syariah (Hayat, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan pokok yang diajukan pada rumusan masalah, yaitu: 1) Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Tambangan. 2) Untuk mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap sanksi adat bagi pelaku perzinaan di Nagari Tambangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap proses penerapan sanksi adat, pertimbangan niniak mamak, serta pandangan para pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Data penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian atau narasi, bukan dalam bentuk perhitungan statistik (Abubakar, 2021; Sembiring et al., 2024).

Desain penelitian menggunakan studi kasus, dengan Nagari Tambangan sebagai lokasi dan penerapan sanksi adat berupa denda 20 sak semen sebagai kasus yang dikaji. Penelitian diarahkan untuk menjelaskan dua fokus utama, yaitu proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan dan tinjauan maqashid syariah terhadap penerapan sanksi tersebut. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam penyelesaian kasus, kemudian diperkuat dengan sumber tertulis yang relevan. Dengan desain ini, fenomena dikaji berdasarkan konteks sosial dan adat masyarakat setempat.

Partisipan penelitian meliputi wali nagari, wali jorong, niniak mamak, alim ulama, dan masyarakat Nagari Tambangan. Para partisipan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan. Teknik pengambilan partisipan dapat dirumuskan sebagai purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterangannya

dengan fokus penelitian. Jumlah informan tidak disebutkan secara pasti dalam uraian metode skripsi, sehingga tidak dicantumkan angka tertentu dalam penulisan ini.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengarahkan proses pengumpulan dan pemahaman data. Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai proses pemanggilan dan pemeriksaan pelaku, mekanisme musyawarah niniak mamak, dasar penetapan denda 20 sak semen, penerimaan sanksi oleh pihak terkait, serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap penerapan sanksi tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan wali nagari, wali jorong, niniak mamak, alim ulama, dan masyarakat. Wawancara dilakukan secara bebas atau tidak sepenuhnya terstruktur agar informan dapat menyampaikan keterangan secara terbuka dan tidak kaku. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum adat, perzinaan, hukum pidana Islam, serta maqashid syariah. Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh keterangan langsung dari pihak yang memahami permasalahan yang diteliti (Rahmawati et al., 2024; Nashrullah et al., 2023).

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu mengolah informasi khusus yang diperoleh dari lapangan untuk menghasilkan pemahaman dan kesimpulan yang lebih umum. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih, merangkum, dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan penerapan sanksi adat dan perspektif maqashid syariah. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi hasil wawancara dan studi kepustakaan ke dalam uraian naratif berdasarkan fokus penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan berdasarkan data yang telah disusun serta memeriksa kesesuaiannya dengan keterangan para informan. Tahapan tersebut membantu peneliti mengorganisasi data secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian (Fadli, 2021; Rohimah et al., 2025).

Berdasarkan tanggal wawancara yang tercantum dalam skripsi, pengumpulan data lapangan terdokumentasi pada 13 April 2025 sampai 6 November 2025. Wawancara dengan Ediyon tercatat pada 13 April 2025, sedangkan wawancara lanjutan dengan Ediyon dan Afrinal Dt Talanai tercatat pada 22 Oktober 2025 serta dengan Joni Andra pada 6 November 2025. Dengan demikian, rentang waktu pengumpulan data yang dapat ditelusuri dari

keterangan wawancara dalam skripsi berlangsung sekitar enam bulan tiga minggu. Perlu diperhatikan bahwa rentang tersebut merupakan rentang tanggal wawancara yang tercantum dalam dokumen, bukan keterangan pasti mengenai kegiatan penelitian yang berlangsung setiap hari selama periode tersebut.

HASIL

1. Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Perzinaan di Nagari Tambangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Nagari Tambangan dilaksanakan melalui penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan niniak mamak, wali jorong, wali nagari, serta keluarga pelaku. Kasus yang menjadi objek penelitian terjadi pada Maret 2023 di Jorong Mudiak Aie, ketika seorang perempuan berinisial MA diketahui memiliki seorang anak tanpa ikatan perkawinan. Menanggapi kondisi tersebut, kepala jorong bersama niniak mamak melakukan pemanggilan terhadap MA dan orang tuanya untuk memperoleh kejelasan mengenai status anak yang dilahirkan.

Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Wali Nagari Tambangan dengan melibatkan niniak mamak, wali jorong, dan wali nagari. Berdasarkan keterangan MA, hubungan tersebut dilakukan bersama seorang laki-laki berinisial FS ketika keduanya bekerja di luar daerah. Selanjutnya, niniak mamak mendatangi pihak laki-laki untuk melakukan pemeriksaan. FS mengakui perbuatannya sehingga kedua pihak menerima keputusan penyelesaian berdasarkan kesepakatan niniak mamak, yaitu pemberian denda sebanyak 20 sak semen. Selain itu, kedua pelaku juga dinikahkan.

Pembayaran denda dilakukan satu minggu setelah keputusan disepakati. Semen tersebut diterima oleh wali jorong dan diserahkan ke kantor wali nagari untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan akses jalan dan saluran irigasi. Penetapan sanksi mempertimbangkan kondisi pelaku yang telah memiliki bayi sehingga pengusiran dari kampung dinilai dapat membahayakan keselamatan dan keberlangsungan hidup ibu serta anaknya.

Penelitian juga menemukan bahwa ketentuan mengenai sanksi perzinaan belum tercantum dalam peraturan nagari, tetapi terdapat dalam Barih Balabeh yang disusun oleh niniak mamak. Penyelesaian perkara menjadi kewenangan niniak mamak masing-masing kaum. Meskipun sebagian masyarakat tidak mengetahui secara langsung pelaksanaan denda tersebut, pihak yang diwawancarai menilai bahwa sanksi 20 sak semen dapat diterima.

Dengan demikian, penerapan sanksi adat mempertimbangkan pengakuan pelaku, kesepakatan keluarga, kondisi sosial, dan kepentingan masyarakat.

2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sanksi Adat bagi Pelaku Perzinaan di Nagari Tambangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi adat berupa denda 20 sak semen kepada pelaku perzinaan di Nagari Tambangan merupakan keputusan niniak mamak yang bertujuan menyelesaikan pelanggaran norma agama dan kesusilaan sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya diarahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga sebagai peringatan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan tersebut mempertimbangkan keselamatan pelaku dan anak yang dilahirkan serta menghindari kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Ditinjau dari aspek perlindungan agama, sanksi diberikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap norma agama Islam dan larangan perzinaan. Dari aspek perlindungan jiwa, penyelesaian melalui musyawarah dan pemberian denda dipilih untuk menghindari pengusiran, kekerasan, serta konflik antarkeluarga. Selanjutnya, perlindungan akal terlihat dari tujuan pemberian sanksi sebagai sarana evaluasi terhadap tindakan pelaku sekaligus pengingat bagi masyarakat mengenai konsekuensi pelanggaran norma.

Pada aspek perlindungan keturunan, penyelesaian perkara mempertimbangkan keberadaan anak yang dilahirkan agar keselamatan dan keberlangsungan kehidupannya tetap terjaga. Sementara itu, perlindungan harta tercermin melalui pemberian denda yang tidak menghilangkan seluruh harta pelaku. Semen yang diserahkan juga diarahkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan saluran irigasi.

Penelitian menemukan bahwa sanksi adat tersebut tidak memiliki bentuk hukuman yang sama dengan ketentuan pidana zina dalam hukum Islam. Namun, penerapannya memperlihatkan adanya upaya masyarakat untuk mengutamakan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban, dan pencegahan pelanggaran berulang. Dengan demikian, penilaian terhadap sanksi adat di Nagari Tambangan memperlihatkan bahwa keputusan niniak mamak tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga dampak keputusan terhadap pelaku, keluarga, anak, dan lingkungan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Perzinaan di Nagari Tambangan

Penerapan sanksi adat berupa denda 20 sak semen di Nagari Tambangan memperlihatkan bahwa penyelesaian pelanggaran norma kesusilaan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan niniak mamak dan keluarga pelaku. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan pihak yang terlibat.

Pertimbangan pemberian denda daripada pengusiran merupakan bagian penting dari hasil penelitian. Keberadaan bayi yang dilahirkan oleh pelaku menjadi salah satu alasan niniak mamak menghindari sanksi yang berpotensi membahayakan kehidupan ibu dan anak. Dengan demikian, keputusan adat memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap dampak sanksi, bukan semata-mata tingkat pelanggaran.

Hal menarik lainnya adalah pemanfaatan 20 sak semen untuk kepentingan masyarakat. Denda tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga memberikan manfaat secara kolektif melalui pembangunan fasilitas umum. Meskipun demikian, terdapat persoalan dalam aspek sosialisasi dan kepastian aturan. Ketentuan sanksi masih bersumber dari Barih Balabeh yang berbentuk rancangan dan belum tercantum dalam peraturan nagari. Bahkan, salah satu masyarakat yang diwawancarai tidak mengetahui bahwa sanksi telah dijatuhkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat telah berjalan melalui kesepakatan tokoh adat, tetapi transparansi pelaksanaan dan pemahaman masyarakat masih perlu diperhatikan.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian Fatimah et al. (2021) mengenai penyelesaian kasus perzinaan dalam masyarakat Minangkabau dan Batak menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki fungsi sosial untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Kesamaannya terletak pada penggunaan mekanisme adat dalam menangani pelanggaran norma kesusilaan. Namun, penelitian di Nagari Tambangan memperlihatkan bentuk sanksi yang lebih spesifik, yaitu denda berupa 20 sak semen yang dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum.

Kedua, Febria et al. (2022) menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran perkawinan adat Minangkabau dilakukan dengan melibatkan pemuka adat melalui musyawarah dan

pemberian sanksi sesuai kesepakatan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat pentingnya peran pemimpin adat dalam penyelesaian persoalan sosial.

Ketiga, Tokan et al. (2023) menemukan bahwa penyelesaian perkara melalui peradilan adat di masyarakat Adonara bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Hal ini sejalan dengan penyelesaian di Nagari Tambangan yang mengutamakan musyawarah dan ketertiban masyarakat.

Keempat, Yulia et al. (2023) menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui kewajiban adat dapat berjalan berdampingan dengan ketentuan hukum negara. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kewajiban adat perlu memperhatikan hubungan antara lembaga adat dan sistem hukum nasional.

Kelima, Mulya (2024) menemukan bahwa lembaga adat di Nagari Koto Tuo memiliki peran strategis dalam penyelesaian perzinaan melalui musyawarah keluarga dan Kerapatan Adat Nagari. Sanksi yang diberikan berupa denda dan pengasingan. Perbedaannya dengan Nagari Tambangan terletak pada bentuk hukuman dan pertimbangan terhadap kondisi pelaku.

Keenam, Harfiani dan Zurnetti (2025) menemukan bahwa penyelesaian perkara perzinaan di Nagari Koto Tinggi dilaksanakan melalui tahapan penyelesaian adat dan musyawarah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan praktik di Nagari Tambangan, tetapi menunjukkan variasi bentuk sanksi sesuai ketentuan adat masing-masing nagari.

Ketujuh, Ilahi et al. (2025) menjelaskan bahwa penyelesaian kasus zina dalam masyarakat Ocu melibatkan hukum adat, Islam, dan negara. Persamaan penelitian terletak pada kuatnya peran lembaga adat dalam menjaga kehormatan dan ketertiban masyarakat. Kedelapan, Aziiz et al. (2025) menemukan bahwa sanksi adat Melayu Bengkulu diberikan melalui musyawarah dengan bentuk sanksi yang disesuaikan berdasarkan tingkat pelanggaran. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bentuk dan tingkat sanksi adat dapat berbeda sesuai karakteristik masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda sesuai karakteristik wilayah. Penelitian Nagari Tambangan memberikan temuan tambahan mengenai penggunaan denda material yang dialihkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap penguatan peran niniak mamak

dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga adat perlu memiliki ketentuan yang lebih jelas mengenai prosedur pemeriksaan, penetapan sanksi, pelaksanaan keputusan, dan pemanfaatan hasil denda. Pemerintah nagari juga perlu memperkuat koordinasi dengan niniak mamak agar pelaksanaan keputusan adat dapat dipahami masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan agama dan pengawasan keluarga terhadap pergaulan anak. Orang tua, niniak mamak, dan masyarakat perlu membangun komunikasi serta pembinaan yang berkelanjutan. Penanganan perkara juga perlu memperhatikan perlindungan perempuan dan anak agar sanksi tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih berat bagi pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pembahasan penerapan sanksi adat terutama berfokus pada satu kasus yang terjadi pada Maret 2023 di Jorong Mudiak Aie. Informasi mengenai penerapan sanksi lebih banyak diperoleh dari keterangan tokoh adat dan perangkat nagari. Penelitian juga belum menyajikan data terperinci mengenai kondisi ekonomi pelaku, mekanisme pembagian tanggung jawab pembayaran denda, serta evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas sanksi. Selain itu, belum terdapat dokumentasi tertulis yang lengkap mengenai Barih Balabeh sehingga kepastian prosedur dan ketentuan sanksi belum dapat dijelaskan secara menyeluruh.

2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sanksi Adat bagi Pelaku Perzinaan di Nagari Tambangan

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian sanksi adat berupa 20 sak semen terhadap pelaku perzinaan di Nagari Tambangan memperlihatkan adanya upaya untuk menyelesaikan pelanggaran norma agama dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Keputusan niniak mamak tidak hanya diarahkan untuk memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan individu, keberlangsungan kehidupan anak, dan ketertiban lingkungan sosial. Ditinjau dari perlindungan agama (hifz al-din), sanksi tersebut menunjukkan kepedulian masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) terlihat dari keputusan untuk tidak mengusir pelaku karena mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayi serta menghindari kemungkinan tindakan kekerasan atau konflik keluarga.

Selanjutnya, perlindungan akal (hifz al-aql) tercermin melalui tujuan pemberian sanksi sebagai pengingat bagi pelaku dan masyarakat agar mempertimbangkan konsekuensi dari

setiap tindakan. Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) terlihat dari perhatian terhadap keberadaan anak dan upaya mencegah terulangnya perbuatan yang dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, perlindungan harta (hifz al-mal) tercermin melalui penetapan denda yang dialihkan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum.

Meskipun demikian, perlu dibedakan antara kesesuaian tujuan dan kesesuaian bentuk hukuman. Denda 20 sak semen bukan merupakan hukuman hudud sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat tersebut dapat dinilai dari tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai, tetapi tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan hukuman hudud.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara hasil penelitian ini dengan kajian mengenai maqashid syariah dan penerapan hukum Islam. Pertama, Suhaimi et al. (2023) menjelaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan dan menerapkan hukum dengan memperhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini berkaitan dengan keputusan niniak mamak

yang mempertimbangkan keselamatan pelaku, anak, dan kepentingan masyarakat.

Kedua, Farikhin et al. (2023) menjelaskan bahwa maqashid syariah mengalami perkembangan sebagai pendekatan hukum Islam untuk menjawab persoalan kehidupan kontemporer. Temuan ini relevan dengan penelitian Nagari Tambangan karena keputusan adat tidak hanya mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tetapi juga dampak yang muncul setelah pemberian sanksi.

Ketiga, Sipayung (2022) menjelaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum Islam. Kesamaannya terletak pada penggunaan pendekatan maqashid untuk menilai suatu keputusan berdasarkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

Keempat, Mulya (2024) menemukan bahwa penyelesaian perzinaan di Nagari Koto Tuo melalui denda dan pengasingan dapat dikaitkan dengan upaya menjaga kehormatan serta memberikan efek jera. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bentuk sanksi adat dapat berbeda, tetapi memiliki perhatian terhadap ketertiban sosial dan perlindungan kehormatan masyarakat.

Kelima, Ilahi et al. (2025) menunjukkan bahwa penyelesaian perkara zina melalui

mekanisme adat memiliki tujuan menjaga kehormatan dan keseimbangan sosial. Hal tersebut sejalan dengan keputusan niniak mamak Nagari Tambangan yang berupaya menyelesaikan perkara tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, perbandingan literatur menunjukkan bahwa penilaian terhadap sanksi adat tidak cukup hanya memperhatikan bentuk hukumannya, tetapi juga perlu melihat tujuan, proses, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks Nagari Tambangan, manfaat sosial dari denda semen perlu dinilai bersama perlindungan hak dan keselamatan pihak yang terkena sanksi.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan sanksi adat perlu mempertimbangkan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara seimbang. Penetapan sanksi tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian efek jera, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Bagi lembaga adat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan ketentuan sanksi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pemerintah nagari, diperlukan koordinasi agar pelaksanaan keputusan adat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan agama, pembinaan keluarga, dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mencegah terulangnya pelanggaran.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu kasus sebagai objek utama analisis sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan keseluruhan penerapan sanksi adat di Nagari Tambangan. Selain itu, pembahasan lima aspek maqashid syariah masih didasarkan pada interpretasi terhadap informasi wawancara dan dokumen penelitian, belum didukung pengukuran empiris mengenai dampak masing-masing aspek. Penelitian juga belum mengkaji secara mendalam pandangan berbagai ulama mengenai hubungan antara sanksi adat, hukuman hudud, dan kewenangan pemberian sanksi. Belum terdapat pula evaluasi jangka panjang mengenai perubahan perilaku pelaku dan kondisi sosial masyarakat setelah sanksi diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan sanksi adat bagi pelaku perzinaan di Nagari Tambangan yaitu berupa denda 20 sak semen dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu,

pemanggilan pelaku, pengambilan putusan, dan penjatuhan sanksi. Hal ini dilakukan oleh ninik mamak melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan dan melihat kondisi sipelaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku serta untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Keputusan ini juga menjadi langkah solutif supaya perbuatan yang sama tidak terjadi di masa akan datang. 2) Dari Perspektif maqashid syariah meskipun sanksi yang dijatuhkan itu tidak sesuai dengan ketentuan hukuman hudud, bahwa si pelaku tidak dihukum rajam atau cambuk melainkan dihukum dengan hukuman 20 sak semen, tetapi berdasarkan tujuannya, hukuman tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam, bahwa terdapat pemeliharaan terhadap agama,jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya kajian hukum adat dan maqashid syariah dalam penyelesaian kasus perzinaan. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan sanksi adat berupa denda 20 sak semen di Nagari Tambangan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran norma sosial dan agama dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara praktik hukum adat dan tujuan hukum Islam dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di nagari lain dengan karakteristik adat yang berbeda, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keberagaman praktik penyelesaian pelanggaran adat. Penelitian berikutnya juga dapat memperdalam kajian mengenai kesesuaian sanksi adat dengan prinsip maqashid syariah, khususnya terkait keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan serta anak. Selain itu, penelitian dapat melibatkan lebih banyak pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, pelaku, dan masyarakat, untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan penerimaan sanksi adat dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aziiz, N., Khanza, G. Z., Fajri, I., & Farhan, S. R. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Adat Melayu Bengkulu terhadap Pelaku Zina (Studi di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah). *Causa: Jurnal Hukum dan*

Kewarganegaraan, 12(9), 41–50. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/289

Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Kencana. https://prenadamedia.com/produk/pengantar-filsafat-hukum-islam/

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). Kajian Historis Maqashid Syariah sebagai Teori Hukum Islam. *Asy-Syari'ah, 24*(2), 193–210. https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332

Fatimah, D. S., Irawan, R. B., & Fadlian, A. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak. *De Juncto Delicti: Journal of Law, 1*(1), 1–16. https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5466

Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR), 3*(1), 12–26. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774

Gosal, M. A., Gosal, V. Y., & Muaja, H. S. (2021). Delik Gendak (Overspel) dalam Pasal 284 KUHP sebagai Kejahatan terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/PID.B/2018/PN MAM). *Lex Privatum, 9*(12), 155–165. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38454

Harfiani, P. S., & Zurnetti, A. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Adat Perzinaan di Nagari Koto Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari. *Lareh Law Review, 3*(1), 77–92. https://doi.org/10.25077/llr.3.1.77-92.2025

Hayat, A. (2016). *Ushul Fiqh: Dasar-Dasar untuk Memahami Fiqh Islam*. Rajawali Pers. https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?id=26553&p=show_detail

Ilahi, M. R., Abdul Somad, A. B., Habibi, N., & Syafrani, A. (2025). Menegosiasikan Tiga Pilar Hukum: Adat, Islam, dan Negara dalam Penyelesaian Kasus Zina di Komunitas Ocu. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat, 25*(1), 17–25. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/46831

Mulya, R. R. (2024). Peran Lembaga Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perzinaan di Nagari Koto Tuo dalam Tinjauan Fiqh Jinayah. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, 2*(1), 47–56. https://doi.org/10.15575/jaa.v2i2.1342

Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. UMSIDA Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Prawanti, A. A., Kumala, I., Fadillah, M. N., Damanik, R. Y. S., & Lubis, R. N. (2025). Desain, Jenis, dan Metode dalam Penelitian Kualitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, 4*(1), 384–388. https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186

Rahayu, D. G. T., & Rumlus, M. H. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan secara Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat Kedang Lembata. *Equality Before the Law, 3*(2). https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.460

Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, 4*(2), 135–142. https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100

Rohimah, Saputra, A. I., Aini, D. A., & Ghiffari, A. (2026). Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods. *Prismakom, 24*(2), 67–82. https://jurnal.stieyasaanggana.ac.id/index.php/yasaanggana/article/view/183

Sipayung, A. S. (2022). Maqashid Syari'ah sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9*(5), 2605–2616. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6770

Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). Al-maqâshid al-syarî'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities, 2*(1), 153–170. https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13

Surya, B., & Poerba, J. G. S. D. (2024). *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Perzinaan*. Institute for Criminal Justice Reform.

Tim Redaksi. (2019). *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia: KUHPer, KUHP, dan KUHAP*. Laksana. https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK76031/himpunan-kitab-undang-undang-hukum-utama-indonesia

Tokan, E. A., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2023). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3*(8), 3268–3282. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1092

Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. https://repository.unisi.ac.id/229/

Yulia, R., Prakarsa, A., & Bustami, M. R. (2023). Harmonizing adat obligations and state law: A case study of murder and rape cases in Baduy's Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies, 8*(2), 803–854. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72283